**PERANAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SAMARINDA**

**Joko Setia Budi**

**Prof. Dr. FL. Soediran, M.Si 1 dan Dra. Hj. Nanik Pujiastuti, M.Si 2**

**Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia**

**Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peranan DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsi tersebut, maka pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD. Dalam menjalankan fungsi ini, khususnya dalam hal mengenai prakarsa atau inisiatif pembuatan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari prakarsa pembuatan peraturan daerah bukan hanya berasal dari pemerintah provinsi tetapi juga berasal dari inisiatif DPRD dan ini tentu telah sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur” dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah”.

Hanya saja memang didalam prakarsa tersebut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga DPRD perlu mendorong produktifitasnya dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan rancangan peraturan daerah khususnya pada peraturan daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga kedepan usulan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disampaikan mampu meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.

Kata Kunci : Peranan DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah

1. **PENDAHULUAN**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (3), bahwa: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum", maka berkenaan dengan itu bahwa sesungguhnya DPRD adalah merupakan representasi rakyat atau dengan kata lain sebagai perwujudan dari wakil rakyat sehingga DPRD berkewajiban menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan.

Seiring dalam menjalankan perannya, DPRD tidak terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Peraturan perundang-undangan ini senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang banyak memberikan pengaruh terhadap peran DPRD adalah setelah era reformasi yaitu perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan daerah pasca reformasi mengalami babak baru yang lebih memberikan harapan bagi terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan maupun kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang 32 Tahun 2014 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, maka daerah mendapat pelimpahan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk rnenyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang dinamakan dengan “Otonomi Daerah”. Pelimpahan itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah terdistribusi ke daerah atau dengan kata lain menurut Soediran (2017:61) yaitu akibat desentralisasi maka daerah diberi wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pelimpahan kewenangan disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsinya baik dalam hal pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, karena diharapkan dengan “Otonomi Daerah”, DPRD mampu meningkatkan perannya dalam pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam kaitannya dengan peraturan daerah yang telah diselesaikan dan disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur maka dapat dikatakan masih minim, hal ini dapat dilihat dari hasil Peraturan Daerah pada tahun 2016 berjumlah 17 Peraturan Daerah yang disahkan dari 30 Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 berjumlah 8 Peraturan Daerah yang disahkan dari 22 Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, dan pada tahun 2018 berjumlah 11 Peraturan Daerah yang disahkan dari 19 Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

1. **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana peranan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur?

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Sugiyono (2017:9) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Key Informan dan Informan sebagai sumber penelitian dalam memperoleh data untuk penelitian skripsi ini. Pemilihan Key Informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Informan menurut Moleong (2008:l32) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang diperoleh, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subyek lainnya.

Dalam menentukan Key Informan atau Informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya mencari tambahan data dari informan yang direkomendasikan oleh key informan, dilakukan dengan cara snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2017:85).

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak lagi rnenemukan informasi baru. Dengan kata lain, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.

Sesuai dengan pendapat Moleong (2008:136) bahwa berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan. Yang demikian karena pengumpulan data suatu penelitian kualitatif mempunyai tujuan tercapainya kualitas data yang memadai. Dalam hal ini peneliti rnenentukan yang menjadi Key Informan adalah Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Bagian Persidangan & Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar peneliti mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

Dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Library and Document Research, yaitu menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian proposal ini.

2. Field Work Research, yaitu mengadakan penelitian terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara rnenelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen.

b. Observasi, dengan teknik ini peneliti mengadakan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan.

c. Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur peneliti dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam.

 **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peranan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah berjalan baik, namun masih minim terutama dalam hal kuantitasnya dan ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan, yaitu diantara sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah memanfaatkan hak inisiatifnya untuk menyusun rancangan peraturan daerah dan hal ini tentu telah sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur” dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah”. Hanya saja memang didalam prakarsa tersebut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga DPRD perlu mendorong produktifitasnya dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan rancangan peraturan daerah khususnya pada peraturan daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat dan terlebih saat ini didukung oleh semangat dari perubahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan kekuasan legislasi kepada Legislatif dan ditambah pula sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, bahwa lembaga DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, menempatkannya sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah dan dalam kedudukan yang sejajar tersebut, DPRD bersama‐sama dengan Kepala Daerah diharapkan dapat melahirkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pelaksanaan target peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan Propemperda dapat dikatakan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak ada penentuan berapa target peraturan daerah yang harus dihasilkan. Pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pasal 15 ayat (4) hanya mengatur mengenai tata cara penyusunan Propemperda dalam hal waktu penyusunannya yaitu sebagaimana dijelaskan bahwa “Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD provinsi”. Dari acuan tersebut jelas terlihat bahwa berapa target peraturan daerah yang dihasilkan untuk kurun waktu tertentu tidak diatur secara tegas dan selain itu ada pula yang diatur hanya pada penetapan jangka waktu Propemperda yaitu yang didasarkan pada pasal 15 ayat (3), bahwa “Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi. Penyelesaian peraturan daerah ini juga banyak dipengaruhi oleh beberapa hal sehingga sulit memiliki target yang terukur seperti misalnya proses politik yang terjadi di daerah yaitu adanya pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif sehingga anggota DPRD banyak disibukan dengan urusan politik dan ini dapat menghambat agenda pembahasan peraturan daerah.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak ada dijelaskan bahwa DPRD harus menyediakan anggaran pembentukan peraturan daerah. Anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah diurus dan disediakan oleh OPD terkait yang mengajukan rancangan peraturan daerah. Pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur alokasi anggaran untuk pembahasan rancangan peraturan daerah disusun oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan dimuat dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang didalamnya memuat penganggaran untuk pembuatan naskah akademik dan uji publik yang kebutuhannya disesuaikan dengan seberapa banyak rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang akan dibahas, kecuali untuk kebutuhan perjalanan dinas dimuat dalam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah yang alokasi anggarannya masih bersifat umum karena peruntukkannya tidak hanya untuk keperluan pembahasan peraturan daerah. Kebutuhan anggaran untuk pembahasan peraturan daerah ini tidak mutlak karena bisa saja dalam pembahasannya memerlukan kajian data dan sumber-sumber informasi lainnya sehingga memerlukan pembahasan yang cukup panjang dan tentunya memerlukan tambahan biaya tetapi bisa juga pembiayaannya lebih rendah dikarenakan pembahasan peraturan daerah yang hanya merubah beberapa pasal sehingga tidak lama dalam pembahasannya dan anggaran tidak besaar. Oleh karena itu tidak dapat ditentukan berapa biaya anggaran yang disediakan dalam proses pembentukan peraturan daerah, karena besar kecilnya biaya anggaran dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dan kelengkapan yang menjadi persyaratan dalam pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah, seperti diantara perlunya kajian naskah akademik dan adanya kelompok pakar.
4. Dalam Tata Tertib DPRD lamanya pembahasan rancangan peraturan daerah dipatok yaitu selama 3 bulan tetapi bisa saja diperpanjang tergantung tingkat kerumitan dan keruwetan serta luas ruang lingkup dari pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut termasuk juga peraturan daerah yang perlu menunggu peraturan diatasnya seperti peraturan menteri yang menjadi pelengkap peraturan daerah tersebut sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang tetapi apabila peraturan daerah itu hanya perubahan beberapa pasal maka bisa saja tidak sampai 3 bulan sudah dapat diselesaikan. Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 pasal 54 ayat (9) yang menyatakan bahwa “Masa kerja panitia khusus adalah 3 (tiga) bulan. Apabila dianggap perlu masa kerja tersebut dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna”. Pembahasan peraturan daerah di DPRD Provinsi Kalimantan Timur selama ini memang lebih banyak dilakukan oleh panitia khusus, yaitu setelah Bapemperda melakukan penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Propemperda maka akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD didalam Rapat Paripurna bahwa apakah rancangan peraturan daerah ini akan dibuat panitia khusus atau cukup dilakukan oleh komisi pembidangan dan target waktu pertama 3 bulan yang kemudian akan dievaluasi serta dilaporkan oleh pimpinan panitia khusus atau pimpinan komisinya untuk disikapi oleh Rapat Paripurna yaitu apakah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah atau diperpanjang kembali dengan menyampaikan pertimbangan dan alasan yang melandasinya.
5. **PENUTUP**
	1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai peranan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum peranan DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD tersebut, maka fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD. Dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah ini, khususnya dalam hal mengenai prakarsa atau inisiatif pembuatan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari prakarsa pembuatan peraturan daerah bukan hanya berasal dari pemerintah provinsi tetapi juga berasal dari inisiatif DPRD dan ini tentu telah sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur” dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah”.
2. Untuk pelaksanaan target peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan Propemperda dapat dikatakan bahwa tidak ada penentuan berapa target peraturan daerah yang harus dihasilkan. Didalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pasal 15 ayat (4) juga hanya mengatur mengenai tata cara penyusunan Propemperda dalam hal waktu penyusunannya yaitu sebagaimana dijelaskan bahwa “Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi”. Dari acuan tersebut jelas terlihat bahwa berapa target peraturan daerah yang dihasilkan untuk kurun waktu tertentu tidak diatur secara tegas dan selain itu ada pula yang diatur hanya pada penetapan jangka waktu Propemperda yaitu yang didasarkan pada pasal 15 ayat (3), bahwa “Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi.
3. Pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur alokasi anggaran untuk pembahasan rancangan peraturan daerah disusun oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kebutuhan anggaran untuk pembahasan peraturan daerah ini tidak mutlak karena bisa saja dalam pembahasannya memerlukan kajian data dan sumber-sumber informasi lainnya seperti kajian naskah akademik dan adanya kelompok pakar sehingga memerlukan pembahasan yang cukup panjang dan tentunya memerlukan tambahan biaya tetapi bisa juga pembiayaannya lebih rendah dikarenakan pembahasan peraturan daerah hanya merubah beberapa pasal sehingga tidak lama dalam pembahasannya dan tidak banyak menggunakan anggaran. Oleh karena itu tidak dapat ditentukan berapa biaya anggaran yang disediakan dalam proses pembentukan peraturan daerah, karena besar kecilnya biaya anggaran dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.
4. Lamanya waktu pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan Tata Tetib DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 adalah paling singkat 3 bulan dan bisa diperpanjang. Selama ini pembahasan peraturan daerah memang lebih banyak dilakukan oleh panitia khusus, yaitu setelah Bapemperda melakukan penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Propemperda maka akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD didalam Rapat Paripurna bahwa apakah rancangan peraturan daerah ini akan dibuat panitia khusus atau cukup dilakukan oleh komisi pembidangan dan target waktu pertama 3 bulan yang kemudian akan dievaluasi serta dilaporkan oleh pimpinan panitia khusus atau pimpinan komisinya untuk disikapi oleh Rapat Paripurna yaitu apakah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah atau diperpanjang kembali dengan menyampaikan pertimbangan dan alasan yang melandasinya.
	1. **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai peranan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya didorong inovasi, terobosan dan kreativitas dari anggota DPRD yaitu dalam hal peningkatan kemampuan anggota DPRD menggunakan hak-hak mereka secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan mampu pula menempatkan kedudukannya secara proposional dalam fungsi utama mereka yaitu salah satunya fungsi pembentukan peraturan daerah, sehingga kedepan usulan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disampaikan tidak hanya baik dalam hal kuantitas tetapi juga kualitasnya.
2. Memiliki target yang terukur dan realistis dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang termuat dalam Propemperda sehingga perlu adanya konsistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pada penetapan jadwal DPRD yang disusun oleh Badan Musyawarah yaitu dengan melakukan optimalisasi fungsi kedewanan yang berbasis kepada tertib jadwal dewan sesuai SOP, disamping juga perlu memperhatikan tingkat kewajaran didalam penetapan jumlah rancangan peraturan daerah didalam Propemperda yang berpengaruh kepada rasio kesanggupan dalam penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah sehingga berakibat pada banyaknya rancangan peraturan daerah yang diluncurkan pada tahun berikutnya.
3. Perlunya memprioritaskan penyusunan rancangan peraturan daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BIBLIOGRAFI**

Eka N.A.M. Sihombing, 2016. *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*,Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 03, Sumatera Utara.

Jusmiati, 2013. *“Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012”*, Skripsi, Program S1 Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.

Moleong, Lexy J, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Raho Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pusaka, Jakarta.

Puriyadi, 2007. *Siasat Anggaran : Posisi Masyarakat Dalam Perumusan Anggaran Daerah*, Lokus, Yogyakarta.

Sahya Anggara, 2016. *Aministrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 45; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soediran, Prof. Dr. FL, 2017. *Sistem Pemerintah Nasional dan Lokal Di Indonesia*, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.

Sugiyono, 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.

Suparmoko, M. 2013. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik.* BPFE, Yogyakarta

**Dokumen-Dokumen :**

*Undang-Undang Dasar 1945*.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014* Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015* Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

*Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018* Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

*Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014* Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015* Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

*Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016* Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

*Peraturan DPRD Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016* Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur.